

ANALISIS TEKNIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DENGAN METODE EKUIDISTAN (STUDI KASUS: PERAIRAN PULAU SEBATIK, KALIMANTAN TIMUR)

Agus Hendra Gunawan¹, Eka Djunarsjah², Trismadi³, Kukuh S Widodo³

¹Mahasiswa Program Studi S1 Hidrografi, STTAL

²Dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumihan, ITB

³Dosen Pengajar Prodi S1 Hidrografi, STTAL

ABSTRAK

Indonesia dan Malaysia memiliki klaim batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik yang sampai saat ini belum disepakati oleh kedua negara, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah penelitian awal sebagai dasar penarikan batas Laut Teritorial di perairan tersebut.

Untuk menetapkan batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik dibutuhkan landasan teknis dan hukum yang diakui oleh internasional yaitu TALOS (Technical Aspects on the Law Of the Sea) dan UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea) 1982 khususnya pasal 15 tentang penentuan batas Laut Teritorial dengan prinsip sama jarak.

Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis melalui penelusuran kepustakaan dan metode grafis berupa kajian di peta laut yang kemudian di analisis berdasarkan aspek-aspek hukum dan teknis menggunakan prinsip sama jarak (Equidistance Principle), didapat beberapa opsi penetapan batas Laut Teritorial. Dari hasil analisis opsi-opsi tersebut, maka penarikan batas Laut Teritorial dengan menggunakan Titik-Titik Dasar yang terletak pada Garis Pangkal Lurus Kepulauan (Point on Baseline) Indonesia terhadap Titik Dasar (Basepoint) Malaysia merupakan opsi yang paling optimal bagi Indonesia.

Kata Kunci : Titik Dasar, Garis Pangkal, Batas Laut Teritorial

ABSTRACT

Indonesia and Malaysia have a claim of Territorial Waters border in Sebatik Island waters in which hasn't been dealt by both, thus it is needed to form a prior research as a basic of outlining Territorial Waters border in that waters.

To determine the Territorial Waters border in Sebatik Island Waters is required technical foundation and law admitted by International World that is TALOS (Technical Aspects on The Law of The Sea) and UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 especially section 15 about the perseverance of Territorial Waters border with the principle of equal length.

Using Analytical-Descriptive Method through Literature studies and Graphs method that study in the waters map that next is analyzed based on legal aspects and Technique using the similar length (Equidistance Principle), will be gotten some options on determining Territorial Waters border. Based on those options analysis, thus the outlining Territorial Waters borders using Base Spots existed on Point on Baseline (GarisPangkalLurus) of Indonesia towards Malaysian Base Point (TitikDasar) is the most optimal option for Indonesia.

Key Words: Base Line, Point on Baseline, Borders of Territorial Waters

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masalah perbatasan antar negara merupakan masalah yang sangat penting untuk segera dituntaskan karena menyangkut kedaulatan dan kehormatan suatu negara. Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia memiliki batas maritim dengan sepuluh negara tetangga. Kesepuluh negara tetangga tersebut adalah Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau, dan Timor Leste (Dishidros, 2006). Selain itu, Indonesia mempunyai perbatasan darat langsung dengan tiga negara tetangga yaitu Malaysia (Sabah dan Serawak), Papua Nugini, dan Timor Leste. Antara Indonesia dan Malaysia, terdapat tiga wilayah yang memerlukan penyelesaian batas maritim. Ketiga wilayah tersebut adalah di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Batas maritim ini meliputi Laut Teritorial, Landas Kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Permasalahan batas wilayah antara kedua negara mencuat kembali sejak Malaysia menerbitkan Peta Malaysia tahun 1979 yang secara sepihak mengklaim sebagian Laut Teritorial negara lain termasuk Indonesia.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
"Bagaimana cara menentukan batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik berdasarkan Prinsip Ekuidistan sesuai dengan ketentuan pasal 15 UNCLOS 1982?"

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji opsi-opsi penetapan batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik dengan tinjauan teknis dan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi UNCLOS 1982.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan opsi-opsi penetapan batas Laut Teritorial di perairan Pulau Sebatik dengan metode Ekuidistan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 15 UNCLOS 1982 sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi kedua negara. Diharapkan dengan pilihan terbaik dari opsi tersebut Indonesia akan mendapatkan luas wilayah yang paling optimal.

Perairan Pulau Sebatik terletak di Laut Sulawesi bagian barat yang termasuk wilayah propinsi Kalimantan Timur, termasuk wilayah yang masih dipersengketakan oleh kedua negara. Sebagai dua negara pantai yang berhadapan (*opposite states*), Indonesia dan Malaysia memiliki klaim batas Laut Teritorial yang saling tumpang tindih (*overlapping claim*) di sekitar perairan Pulau Sebatik. Belum adanya batas Laut Teritorial (*territorial sea boundary*) yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia dapat menimbulkan potensi konflik pelanggaran wilayah dan kerawanan keamanan dan di perairan tersebut.

Penetapan batas Laut Teritorial secara yuridis akan berdampak kepada penghormatan terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Namun untuk menetapkan batas Laut Teritorial tersebut kita membutuhkan landasan teknis dan hukum yang diakui oleh internasional yaitu TALOS (*Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea*) dan UNCLOS (*United Nations Convention on the Law Of the Sea*) 1982 khususnya pasal 15 yaitu penentuan batas Laut Teritorial dengan prinsip sama jarak (*Equidistance Principle*).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode analisis deskriptif, melalui kajian kepustakaan dan teknis grafis, instrumen data yang digunakan adalah Peta Laut No. 59 skala 1: 200.000 terbitan Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, dan referensi-referensi penunjang lainnya .

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian terletak di perairan Pulau Sebatik, Kalimantan Timur dengan waktu penelitian selama enam bulan yang dilakukan mulai bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian berupa Peta Laut No. 59 skala 1: 200.000 dan dokumen perundingan batas maritim Indonesia dan Malaysia diperoleh dari Dinas Hidro Oseanografi TNI AL, UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 37 tahun 2008 diperoleh dari Sekretariat Negara, dan dengan mengumpulkan data sekunder dari hasil survei yang telah dilakukan sebelumnya, media cetak, dan *browsing* di internet.


Teknik Analisis Data

Kegiatan yang dilaksanakan pada proses penetapan dan penetapan batas Laut Teritorial secara grafis pada Peta Laut akan dijelaskan pada tahapan - tahapan sebagai berikut.

- Mempelajari dengan seksama melalui peta laut kertas yang ada tentang kondisi daerah yang akan diteliti. Peta laut di-scan dan digitasi, Dalam hal ini di daerah sekitar perairan Pulau Sebatik, Kalimantan Timur.
- Mempelajari buku dan literatur yang berkaitan untuk disesuaikan dengan aspek teknis seperti TALOS 1982, dokumen-dokumen perjanjian batas Negara antara Indonesia dengan Malaysia, daftar koordinat geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia menurut PP No. 37 tahun 2008.
- Menentukan Titik Dasar yang memungkinkan untuk diterapkan secara grafis pada Peta Laut No. 59 skala 1: 200.000.
- Melakukan pengeplotan / penggambaran Garis Pangkal menurut Titik Dasar yang ada di Peta Laut No. 59 skala 1: 200.000.

Pada penelitian ini, hanya sampai penetapan batas laut secara grafis di Peta Laut tanpa adanya penegasan batas laut melalui survey lapangan.

Alur Pikir Penelitian



Proses Penetapan Batas Laut Teritorial

Produk akhir dari suatu kegiatan analisis penetapan batas laut adalah ilustrasi peta batas negara. Suatu ilustrasi peta batas negara ini secara teknis harus memuat dengan jelas informasi-informasi kartografis yang diperlukan seperti titik-titik dasar, garis pangkal, titik-titik batas dan garis batas yang dilengkapi titik-titik koordinatnya. Adapun proses dan tahapan-tahapannya akan dijelaskan pada pembahasan di bawah ini.

Pemilihan Peta Dasar

Pada tahapan ini yang harus dilaksanakan adalah memilih peta yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai peta dasar dan dapat menggambarkan batas Laut Teritorial antara Indonesia dan

Malaysia di Perairan Pulau Sebatik. Peta tersebut harus dibuat pihak-pihak yang berwenang yang diakui internasional, selain itu peta tersebut harus dilegalisir dan dipublikasikan agar memiliki *legal aspect*. Dari hasil pemilihan peta dasar yang paling memenuhi persyaratan untuk penelitian ini adalah Peta Laut No. 59 skala 1: 200.000 terbitan Dishidros TNI AL tahun 2007 (lihat Lampiran A-1), sebagai penunjang digunakan Peta BAC No.2099 skala 1:75.000 tahun 1994. Secara garis besar proses analisis batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik adalah pengolahan Peta Laut No 59 dengan cara di *scanning, cropping*, dan dijitasi. Proses selanjutnya adalah menentukan posisi Titik Dasar (*Basepoint*) dan Garis Pangkal (*Baseline*) yang kemudian diplot dan digambarkan di atas peta tersebut.

Pemilihan Titik Dasar

Pada penyelesaian kasus Batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik, Titik Dasar yang akan digunakan sebagai acuan di wilayah ini adalah TD.No.036 di Pulau Sebatik dengan posisi 04°10'10" LU 117°54'29" BT, TD.No.036A dengan posisi 04°09'58" LU 117°55'44" BT, TD.No.036B dengan posisi 04°09'34" LU 117°56'27" BT dan TD. No.037 di Karang Unarang dengan posisi 04°00'38" LU 118°04'58" BT, dan beberapa Titik-Titik Dasar bantu lainnya (lihat Tabel 3.1). Titik-titik dasar tersebut ditetapkan dengan menggunakan *elipsoid* ber-referensi WGS-84, sebagaimana yang tertuang dalam PP No.37 tahun 2008.

Tabel 3.1 Asumsi Titik Dasar Indonesia

Titik Dasar	Lintang (U)	Bujur (T)	Lokasi
A	04°10'10"	117°54'29"	TD 36 Pulau Sebatik
B	04°09'58"	117°55'44"	TD 36A Pulau Sebatik
C	04°09'34"	117°56'27"	TD 36B Pulau Sebatik
D	04°08'45"	117°56'55"	Garis Pangkal Indonesia
E	04°08'00"	117°57'40"	Garis Pangkal Indonesia
F	04°07'15"	117°58'30"	Garis Pangkal Indonesia
G	04°06'25"	117°59'10"	Garis Pangkal Indonesia
H	04°05'30"	118°00'10"	Garis Pangkal Indonesia
I	04°04'50"	118°01'05"	Garis Pangkal Indonesia
J	04°03'58"	118°01'40"	Garis Pangkal

			Indonesia
K	04°03'10"	118°02'35"	Garis Pangkal Indonesia
L	04°02'30"	118°03'15"	Garis Pangkal Indonesia
M	04°01'45"	118°04'05"	Garis Pangkal Indonesia
N	04°00'38"	118°04'58"	TD37 Karang Unarang

Selain Titik-Titik Dasar bantu di atas, pada penelitian ini juga menggunakan Titik Dasar bantu O dengan posisi 04°10'00" LU 117°54'00" sebagai asumsi *provisional common point* batas darat kedua negara. Sedangkan asumsi titik-titik dasar Malaysia yang digunakan adalah titik-titik kontur nol yang menonjol dan Elevasi Surut yang berada di wilayah negara bagian Sabah Malaysia. Titik-titik tersebut dapat dijadikan sebagai opsi asumsi Titik Dasar Malaysia dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982. Asumsi Titik-Titik Dasar yang dimaksud terletak di Tanjung Batu Tinagat dan beberapa Titik Dasar bantu lainnya (lihat Tabel 3.2).

Tabel 3.2 Asumsi Titik Dasar Malaysia


Titik Dasar	Lintang (U)	Bujur (T)	Lokasi
P	04°14'00"	117°56'20"	Tanjung Batu Tinagat
Q	04°13'20"	117°57'55"	Tanjung Batu Tinagat
R	04°13'10"	117°59'00"	Tanjung Batu Tinagat
S	04°12'55"	118°01'40"	Elevasi Surut Batu Tinagat
T	04°11'05"	118°11'35"	Elevasi Surut Teluk Sibuko

Opsi-Opsi Penetapan Batas Laut Teritorial

Salah satu pedoman penting untuk penetapan garis batas antara Indonesia dan Malaysia di sekitar perairan Pulau Sebatik adalah Pasal 15 UNCLOS, yang berbunyi: "Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali atas persetujuan yang lainnya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorialnya antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas."

Pasal yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam cara penetapan garis batas wilayahnya adalah status Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*). Dalam pasal 46 dan 47 UNCLOS. Dalam pasal 47 (1) itu disebutkan, "Suatu negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.

Dengan berpedoman pada Konvensi tersebut, pada penelitian ini penulis membatasi penetapan garis batas Laut Teritorial dengan menggunakan Titik-Titik Dasar yang terdapat pada Garis Pangkal Kepulauan Indonesia sesuai dengan PP No.37 tahun 2008 terhadap asumsi Titik-Titik Dasar Malaysia (lihat Gambar 4.1). Sebagai langkah awal dari seluruh opsi yang dikaji pada penelitian ini adalah menentukan garis batas pertama yang membagi wilayah Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang berdampingan dengan cara menentukan Titik 1 yang berjarak sama terhadap dua Titik Dasar bantu (*bipoint*) A dan P. Kemudian asumsi titik batas pertama tersebut dihubungkan dengan titik O sebagai asumsi titik batas darat antara Indonesia dan Malaysia sehingga menghasilkan garis batas pertama.




Gambar 4.1 Ilustrasi Posisi Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan

Opsi Pertama (*Basepoint to Basepoint*)

Pada opsi pertama (*basepoint to basepoint*) penetapan Garis Batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang mempunyai batas laut yang berhadapan di perairan Pulau Sebatik dilakukan dengan menggunakan titik-titik dasar bantu A,B,C, dan N yang berada di wilayah Indonesia sebagai acuan

dan titik-titik dasar bantu P,Q,R,S,dan T di wilayah Malaysia. Proses penarikan garisnya akan dijelaskan melalui langkah-langkah sebagai berikut.


- a. Titik Dasar Bantu A di Pulau Sebatik dengan *opposite* Titik Dasar Bantu P di Malaysia ditetapkan sebagai titik-titik awal untuk menarik garis batas pertama. Hubungkan titik A dan titik P dengan sebuah garis sehingga didapatkan garis AP. Titik yang terletak pada pusat sumbu tegak lurus garis AP akan membentuk suatu garis bisektor yang membagi garis AP menjadi dua bagian yang sama besar. Titik itu adalah titik batas ekuidistan yang pertama (Titik Batas 1) yang ditentukan dengan menggunakan dua Titik Dasar yaitu titik A dan P.
- b. Langkah selanjutnya adalah menentukan Titik Batas 2 dengan cara menghubungkan TDB B dengan TDB P dengan sebuah garis, kemudian tarik sumbu garis baru yang tegak lurus garis BP yang membagi kedua bagian menjadi sama besar (bisa dibuktikan oleh penggaris atau jangka). Hubungkan perpanjangan sumbu garis yang tegak lurus pasangan garis BP dan AP, maka perpotongan dua garis tersebut akan menghasilkan suatu titik potong yang berjarak sama terhadap titik A, B dan P. Titik potong tersebut adalah Titik Batas 2, sebagai titik batas ekuidistan kedua yang bila dihubungkan dengan titik-titik ekuidistan selanjutnya akan menghasilkan garis-garis ekuidistan yang dapat diajukan sebagai opsi Batas Laut Teritorial dua negara yang saling berhadapan.
- c. Hal yang sama dilakukan pada pasangan Titik Dasar Bantu B,C dan Q sehingga diperoleh titik ekuidistan baru yaitu Titik Batas 3, dan pasangan titik R,S,C sehingga diperoleh Titik Batas 4. Demikian seterusnya kita ulangi langkah ini sehingga diperoleh Titik Batas 5, 6, 7, dan 8 (lihat Gambar 4.2) dengan persyaratan salah satu dari pasangan itu merupakan Titik-Titik Dasar Bantu yang sebelumnya dipakai untuk menentukan garis tengah yang terakhir ditentukan, sehingga penarikan batas antar titik-titik selanjutnya menjadi saling berkelanjutan (suksesif).



Gambar 4.2 Ilustrasi Garis Batas Opsi Pertama (Hasil Analisa Penulis)

Opsi Kedua (Baseline to Baseline)

Pada penetapan Garis Batas Laut Teritorial opsi kedua (*baseline to baseline*), proses penetapannya hampir sama dengan opsi pertama yaitu dilakukan dengan menggunakan beberapa Titik Dasar bantu di wilayah Indonesia (A,B,C, dan N) yang ditarik terhadap *opposite* Titik-Titik Dasar bantu Malaysia (Titik Dasar bantu P,Q,R,S,T) yang terletak pada asumsi Garis Pangkal Lurus Malaysia dengan langkah-langkah yang sama mulai dari Titik Batas 1 hingga Titik Batas 5. Hal yang membedakan opsi kedua dengan opsi pertama adalah penggunaan Garis Pangkal Lurus (*baseline*) dari kedua Negara sehingga memungkinkan penarikan garis lurus dari Titik Batas 5 (perpotongan *threepoint* R,S,C) langsung ke Titik Batas 6 (titik tengah dari *bipoint* N dan T) dalam menentukan Garis Batas dari Titik Batas 5 ke Titik Batas 6 (lihat Gambar 4.3).




Gambar 4.3 Ilustrasi Garis Batas Opsi Kedua (Hasil Analisa Penulis, 2010)

Opsi Ketiga (Baseline to Basepoint)

Opsi ini adalah kombinasi dari kedua metode di atas (*basepoint to basepoint* dan *baseline to baseline*) sehingga proses dan langkah-langkah penarikannya juga merupakan

kombinasi dari kedua opsi tersebut. Hal yang membedakan opsi ketiga dengan kedua opsi sebelumnya adalah penggunaan titik-titik yang terletak pada Garis Pangkal Lurus Kepulauan (*point on the baseline*) Indonesia yaitu Titik Dasar bantu A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M, dan N. Penentuan titik-titik dan garis batas kedua Negara dilakukan dengan cara menarik garis dari Titik Dasar bantu Indonesia (A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M, dan N) terhadap *opposite* Titik-Titik Dasar bantu Malaysia (P,Q,R,S,dan T) dengan proses yang hampir sama seperti yang dijelaskan dalam tahapan-tahapan penarikan garis batas pada opsi pertama. (lihat Gambar 4.4).



Gambar 4.4 Ilustrasi Garis Batas Opsi Ketiga (Hasil Analisa Penulis, 2010)

Analisis Penelitian

Penetapan batas Laut Teritorial antara Indonesia dan Malaysia di perairan Pulau Sebatik dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa cara dan metode, antara lain dengan menggunakan prinsip ekuidistan atau sama jarak yang banyak dipilih oleh banyak negara di dunia dalam menyelesaikan suatu sengketa batas wilayah. Dari analisis batas Laut Teritorial dengan metode ini, opsi pertama menghasilkan luasan yang terkecil bagi Indonesia, opsi kedua (*baseline to baseline*) sedikit lebih baik dari opsi pertama, dan opsi ketiga (*baseline to basepoint*) menghasilkan luasan yang terbesar bagi Indonesia dari ketiga opsi. Masing-masing opsi mempunyai berbagai kelebihan dan kekurangan dari berbagai aspek yang akan dianalisis pada pembahasan berikut ini.

Analisis Opsi Pertama

Pada penetapan garis batas Laut Teritorial opsi pertama (*basepoint to basepoint*) antara Indonesia dan Malaysia sebagai negara yang mempunyai batas laut yang berhadapan di perairan Pulau Sebatik, diperoleh delapan buah titik batas (lihat Tabel 4.1) yang bila saling dihubungkan akan membentuk garis batas Laut Teritorial yang menjorok ke sisi Indonesia. Hal ini disebabkan karena Titik-Titik Dasar bantu di sisi Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan Titik-Titik Dasar bantu di sisi Indonesia (lima titik di sisi Malaysia dan empat titik dari sisi Indonesia). Opsi *basepoint to basepoint* diajukan pihak Malaysia dalam setiap perundingan batas wilayah dengan Indonesia karena dalam penentuan batas lautnya, Malaysia menginginkan hanya ada satu batas maritim saja. Kelebihan dari opsi ini dari segi teknis yaitu titik-titik batas yang diperoleh tidak terlalu banyak sehingga proses penarikannya cukup mudah dan sederhana. Kekurangan dari opsi ini bagi Indonesia adalah luasan wilayah yang diperoleh Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan yang diperoleh Malaysia, selain itu dari segi hukum hak-hak Indonesia Sebagai Negara kepulauan yang berhak menggunakan Garis Pangkal Lurus kepulauan dalam penetapan batas laut menjadi tidak terakomodasi.

Analisis Opsi Kedua

Pada penetapan garis batas Laut Teritorial opsi kedua (*baseline to baseline*) antara Indonesia dan Malaysia, hanya diperoleh enam buah titik batas (lihat Tabel 4.2) yang bila saling dihubungkan akan membentuk garis batas Laut Teritorial yang membentuk garis batas yang cenderung lurus dan sejajar dengan asumsi *baseline* (garis pangkal) kedua Negara. Hal ini disebabkan karena dalam metode *baseline to baseline* penarikan garis batas dari Titik Batas 5 (perpotongan *threepoint* R,S,C) dimungkinkan untuk langsung menuju ke Titik Batas 6 (titik tengah *dari bipoint* N dan T). Opsi *baseline to baseline* diajukan Indonesia dalam setiap perundingan batas maritim dengan Malaysia karena Indonesia menginginkan penentuan batas Laut Teritorial ditentukan secara terpisah dengan batas laut kedua negara yang sudah ada (batas Landas Kontinen). Kelebihan opsi ini dari segi teknis yaitu titik-titik batas yang diperoleh hanya sedikit (enam titik) sehingga proses penarikannya paling mudah dan sederhana (*simplified*) dibandingkan dengan ketiga opsi lainnya. Kekurangan dari opsi ini yaitu kemungkinan besar sulit untuk

diterima pihak Malaysia karena belum mengakomodasi keinginan Malaysia yang menggunakan acuan *basepoint* dalam menentukan batas wilayahnya, sehingga penggunaan opsi ini dapat menyebabkan penyelesaian perundingan batas maritime kedua negara menjadi stagnan dan berlarut-larut.


Analisis Opsi Ketiga

Pada penetapan garis batas Laut Teritorial opsi ketiga antara Indonesia dan Malaysia dengan menarik garis batas dari *baseline to basepoint*, diperoleh empat belas titik batas Laut Teritorial (lihat Tabel 4.3). Hal ini disebabkan karena Indonesia menetapkan empat belas *point on the baseline* (Titik-Titik Dasar pada Garis Pangkal Kepulauan) Indonesia. Semakin banyak Titik Dasar yang digunakan dalam suatu proses penetapan batas, maka akan menghasilkan Titik Batas dengan jumlah yang banyaknya hampir sama. Kelebihan opsi ini yaitu Indonesia akan memperoleh luasan Laut Teritorial yang paling optimal dibandingkan dengan kedua opsi yang lain. Dari segi hukum, status Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang berhak menggunakan Garis Pangkal Lurus Kepulauan dalam menetapkan batas maritimnya bisa terpenuhi. Selain itu, opsi ini juga dapat mengakomodasi keinginan pihak Malaysia untuk menggunakan *basepoint* dalam penentuan batas wilayahnya. Kekurangan dari opsi ini adalah pada proses penetapan Titik Dasar dan penarikan garis batas menjadi lebih kompleks dan paling rumit dibandingkan dengan kedua opsi lainnya karena opsi ini menggunakan paling banyak asumsi Titik-Titik Dasar.

Analisis Akhir Penelitian

Pada Acara Diskusi Terbatas tentang Zone Tambahan di Bandung tanggal 17 Juni 2005, Prof. Dr. Hasjim Djajal menyatakan bahwa dalam perundingan sengketa batas wilayah perairan, sedapat mungkin diperjuangkan alternatif penarikan garis pangkal yang perolehan jumlah luasan wilayahnya paling besar sehingga dapat menguntungkan bagi kepentingan NKRI. Dengan demikian maka opsi penarikan garis batas pertama (*basepoint to basepoint*) dapat dikatakan sebagai urutan opsi yang terburuk dari segi hukum dan politik karena mengabaikan hak-hak Indonesia sebagai Negara Kepulauan untuk menarik Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Dari segi teknis, ketiga opsi tersebut cukup berimbang karena masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UNCLOS 1982. Setelah ketiga opsi yang dianalisis dalam penelitian ini di-*overlay* (lihat

Gambar 4.5), dapat diambil kesimpulan bahwa opsi yang paling menguntungkan bagi Indonesia adalah opsi ketiga (*baseline to basepoint*) karena menghasilkan luasan Laut Teritorial yang paling maksimal dibandingkan dengan kedua opsi lainnya. Opsi *baseline to basepoint* diharapkan dapat menjadi alternatif dalam perundingan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia karena opsi ini juga telah mengakomodasi-kan keinginan kedua pihak (Indonesia mengajukan opsi *baseline to baseline*, dan Malaysia mengajukan opsi *basepoint to basepoint*) sehingga proses perundingan di wilayah ini dapat segera dituntaskan.



Gambar 4.5 Ilustrasi Overlay dari ketiga Opsi (Hasil Analisa Penulis, 2010)

Kepulauan (*Basepoint On Archipelagic Straight Baseline*) untuk menentukan batas Laut Teritorial di perairan-perairan yang belum disepakati.

2. Dalam perundingan batas wilayah di perairan Pulau Sebatik, Indonesia disarankan untuk menggunakan opsi *baseline to basepoint* karena selain menghasilkan luasan Laut Teritorial yang paling optimal bagi Indonesia, opsi ini juga dapat mengakomodasikan keinginan dari kedua negara (Indonesia mengajukan opsi *baseline to baseline* sedangkan Malaysia mengajukan opsi *basepoint to basepoint*) sehingga proses perundingan di wilayah ini dapat segera dituntaskan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Indonesia sebagai Negara Kepulauan berhak menerapkan Garis Pangkal Lurus Kepulauan (pasal 47 UNCLOS 1982) untuk penarikan batas Laut Teritorial. Sedangkan Malaysia sebagai Negara pantai hanya dapat menerapkan Garis Pangkal Lurus.
2. Opsi yang paling menguntungkan bagi Indonesia adalah opsi ketiga (*baseline to basepoint*) karena menghasilkan luasan Laut Teritorial yang paling optimal bagi Indonesia dibandingkan dari seluruh opsi.

Saran

1. Dalam setiap perundingan batas wilayah, Indonesia disarankan untuk menggunakan Titik Dasar yang terletak pada Garis Pangkal Lurus

